

Penyelesaian Sengketa waris dengan perjanjian damai melalui Pemerintah Desa.

Hatta

Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo, Jambi
Telpon & Fax: (0747) 323310
Fakultashukumumb2018@gmail.com

Abstrak

Persoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat desa merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Namun demikian apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi masyarakat desa dalam menghadapi setiap masalah di desa di banding dengan permasalahan yang terjadi di wilayah kota yang lebih mengadakan permasalahan model kapitalis. Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di desa dengan hasil yang lebih baik tersebut, tentunya dipengaruhi juga oleh faktor panutan atau yang memimpin desa itu sendiri. Untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan Melalui Perjanjian Damai. Adapun jenis penelitian yang penulis hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Belum maksimalnya peranan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa warisan di desa, karena disebabkan masyarakat Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tengah ilir belum paham betul terhadap hukum yang berlaku, dan kurangnya pemahaman masyarakat untuk menyelesaikan sengketa warisan melalui Kepala Desa itu sendiri. Kurang seriusnya para pihak untuk menyelesaikan persoalan warisan secara damai, menyebabkan Pemerintah Desa mengalami kendala dalam proses penyelesaian sengketa harta warisan. Untuk itu, solusi untuk menanggulangi keadaan yang demikian, maka pemerintah desa memberikan sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hukum pada umumnya dan hukum waris pada khususnya.

Kata Kunci: Penyelesaian; Sengketa; Waris; Perjanjian Damai; Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan diberdayakan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan praktek wilayah yang berada di wilayah Kabupaten. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat serta berfungsi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Desa telah berkembang dalam banyak hal. Oleh karena itu, desa dilindungi agar menjadi demokrasi yang kuat, maju dan mandiri sehingga dapat meletakkan dasar yang kuat bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam sejarah peraturan desa, telah ditetapkan beberapa peraturan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah, didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memainkan peran yang lebih luas dan berpartisipasi dalam pengaturan wilayah mereka.

Otonomi daerah pada dasarnya sama dengan otonomi desa. Namun, muatan kewenangan desa otonom terbatas pada wilayah desa tertentu, dan otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari suatu daerah kepada desa, dan masing-masing desa. Aturan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 19 mengenai Kewenangan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.²

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kepala desa adalah pegawai pemerintah yang mempunyai kewajiban, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang menyelenggarakan

¹Tim Visi Yustisia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait. (Cet.1 Jakarta: VisiMedia, 2015), hlm:41.

² Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

rumah tangga desa, dan merupakan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, penyelenggara, dan kepala masyarakat di bawah kendali pemerintahan desa, pengurusan umum, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai rumah tangga desa, dan merupakan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, penyelenggara, dan kepala masyarakat di bawah kendali pemerintahan desa, pengurusan umum, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan desa. Kepala desa adalah penyelenggara sekaligus bertanggung jawab untuk memimpin pekerjaan pemerintah dalam pembangunan di wilayahnya.

Selain pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga bertanggung jawab untuk melaksanakan masalah sosial, mempromosikan perdamaian dan ketertiban daerah, dan mempromosikan dan mengembangkan semangat dan semangat kerjasama daerah. Dari

berbagai fakta tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa tugas Kepala Desa dan ruang lingkup tugasnya cukup jelas. Dengan cara ini, banyak orang meninggalkan kepala desa untuk berbagai tugas manajemen, termasuk penyelesaian sengketa waris melalui pemerintahan desa.³

Persoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat desa merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Namun demikian apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi masyarakat desa dalam menghadapi setiap masalah di desa di banding dengan permasalahan yang terjadi di wilayah kota yang lebih mengadakan permasalahan model kapitalis. Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di desa dengan hasil yang lebih baik tersebut, tentunya dipengaruhi juga oleh faktor panutan atau yang memimpin desa itu sendiri.

Kedudukan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan mau

³ibid

tidak mau menempatkan posisinya sebagai orang pertama yang tampil sebagai hakim perdamaian di desa apabila dalam proses pembagian harta warisan mengalami kesulitan. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa maka merupakan suatu kewajiban baginya untuk melaksanakan pembagian harta warisan secara adil dan damai.

Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Hal ini dipengaruhi sistem kemasyarakatan yang ada di Provinsi Jambi Kabupaten Tebo pada umumnya masih terikat pada hukum adat. Bukti pengakuan adat merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan di Provinsi Jambi adalah adanya semboyan “ Adat Bersendik Syarak Dan Syarak Bersendikan Kitabullah”⁴. Semboyan masyarakat Tebo tersebut pada intinya mengajarkan bahwa adat yang berlaku merupakan panduan dan patokan bagi masyarakat, dan adat itu sendiri didasarkan pada ajaran-ajaran

hukum Islam yang ada dalam Al Qur’an⁵.

Demikian pula di Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir , mengenai sengketa pembagian warisan berdasarkan data yang diperoleh dalam kurun waktu 2018-2020 ditemukan jumlah sengketa pembagian warisan ada 3 kasus. Salah Satu Kasus Sengketa Waris yang di selesaikan Melalui Perjanjian Damai Kronologinya Sebagai Berikut : Bapak Syargawi (alm) Meninggal Pada Tahun 2014 dan Ibu Yatini (Alm) meninggal pada 2016, Mereka meninggalkan sebuah Warisan berupa tanah yang terletak di desa Betung Bedarah Timur RT 03, Kecamatan Tebo Ilir , Kabupaten Tebo dengan luas Lebih Kurang 1000 M², Almarhum mempunyai 3 orang anak yaitu, Ibu Ema, Bapak Ardi, dan Bapak Ibnu yang merupakan Ahli waris mereka. Salah Seorang Waris yang bernama Ardiingin menjual tanah milik orang tuanya, tetapi Ahli waris yang lain ingin mempertahankannya, Hal tersebut menimbulkan Sengketa

⁴ [https:// andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/](https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/) Yulfian Azrial Kepala BKKP Negeri Adat Jambi

⁵ Abbas, Syahrizal. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009/hlm

waris sehingga dilakukan proses mediasi melalui Pemerintahan Desa Betung Bedarah Timur melalui bapak kepala desa yaitu Bapak Jamhuri beserta perangkat Desa lainnya, yang menghasilkan perjanjian damai bahwa warisan Bapak Syargawi (Alm) dan Ibu Yatini (Almh) di pecahkan menjadi 2 (dua) dengan pembagian Bapak Ardi mendapat Sebidang tanah sebesar 350 M². Bapak Ibnu Mendapat sebidang tanah Sebesar 350 M². Sedangkan Ibu Ema Mendapat bagian 300 M². yang akhirnya disepakati oleh masing-masing pihak. Ada pula kasus lain nya yaitu kasus Bapak Anwar yang berkaitan tentang waris juga , Kesemuanya Serta kasus Astuti yang berkaitan tentang waris juga terselesaikan melalui Pemerintah Desa.

Melihat kasus sengketa pembagian warisan yang terjadi di desa Betung Bedara Timur ini, membutuhkan seseorang dalam menyelesaikan kasus yang terjadi. Untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di desa Betung Bedarah Timur mengenai sengketa warisan tersebut kiranya bukan merupakan beban berat yang baru bagi seorang kepala desa, melainkan merupakan suatu

kewajiban dan juga merupakan wewenang yang melekat pada dirinya sebagai kepala desa sekaligus kepala pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ,maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian yang berjudul ,Permasalahan Sengketa waris dengan perjanjian damai melalui Pemerintah Desa. Bagaimana Fungsi kepala desa dalam menyelesaikan sengketa waris dengan perjanjian damai melalui Kepala Desa. Untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan Melalui Perjanjian Damai.

Metodologi Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana

bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Oleh karena itu penulis mencoba mencermati mengenai peran Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Desa Betung Bedarah Timur Kabupaten Tebo.

2. Lokasi Penelitian dan Pendekatan

Sebagai lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data maupun informasi, sesuai dengan judul proposal maka lokasi penelitian ditetapkan di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo yaitu Kecamatan Tebo ilir. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris (*socio-legal research*), yaitu melakukan penelitian dengan cara menggabungkan antara pendekatan

dengan adanya penambahan unsur empiris, guna untuk mengimplementasikan Permasalahan Sengketa waris dengan perjanjian damai melalui Pemerintah Desa.

3. Sumber data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang bersumber dari pihak yang terkait, yaitu: Tokoh Masyarakat Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa literatur-literatur yang berisi penjelasan atau ulasan tentang tema peneliti. Adapun sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

2)) Hukum Waris Islam ditulis Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjatak.

4. Populasi dan Sampel

a. Penelitian lapangan (field reseach), peneliti langsung terjun kelapangan (Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo) untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

b. Dokumentasi merupakan salah satu teknik untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang dilakukan,30 pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian

c. Wawancara/interview yaitu proses tanya-jawab

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan

5. Teknik Penarikan Sampel

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak terkait dalamMengimplementasikan Permasalahan Sengketa waris dengan perjanjian damai melalui Pemerintah Desa. Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu *purposive sampling*,dalam penelitian ini sample diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.Dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi Yaitu

1. Kepala Desa Betung Bedarah Timur,
2. Ketua Lembaga Adat ,
3. Imam (Tokoh Adat)
4. Masyarakat .

6. Alat Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen, Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari buku pustaka yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Hasil dari mempelajari buku-buku itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan skripsi ini.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

7. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam uraian sistematis dan logis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif,

yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Waris melalui Pemerintahan Desa di Desa Betung Bedarah Timur Kabupaten Tebo.

Indonesia pada umumnya ada beberapa alternative penyelesaian sengketa yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengertian Alternatif penyelesaian sengketa dan macam-macam alternative penyelesaian sengketa yang ada:

“Alternatif penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Pada penelitian ini, yang akan dibahas adalah mediasi, didalam pasal 130 HIR dijelaskan bahwa mediasi dalam sistem peradilan, proses mediasi yang sebelumnya

berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian, para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima dari pada mengejar hal-hal yang tidak jelas.

Untuk menyelesaikan sengketa yang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut :

- a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibanding membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- b) Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, jadi bukan hanya pada hak-haknya.
- c) Mediasi memberikan kesempatan pada pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d) Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan

kontrol terhadap proses dan hasilnya.

- e) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- f) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- g) Mediasi mampu menghasilkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksayogikan hak dan kewajiban pengadilan.

Peradilan Indonesia diwajibkan mengadakan proses mediasi berdasarkan ketentuan didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 3 ayat (3):

“Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak

tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan”.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan secara tersirat bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi di Pengadilan, jika tidak ada proses mediasi terlebih dahulu dan sudah ada putusan pengadilan tingkat pertama, diajukan upaya hukum banding atau Mahkamah Agung maka hakim harus memberikan putusan sela untuk memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu hal ini dijelaskan pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum

maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi”.

Pada Desa Betung bedarah timur kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo sendiri Sejarah dikutip secara lisan dari mulut ke mulut para sesepuh orang-orang tua dalam Desa Betung Bedarah Timur menuturkan sejarah ini, konon Desa Betung Bedarah adalah sudah ada dari zaman Hindu dan Budha, pada zaman itu belum mempunyai nama dan tempat tinggal, hanya ada dua kelompok kumpulan manusia pada zaman itu ada dua tempat yang berada di Ulu Desa Betung Bedarah Sekarang, dan berada di Ilir Desa Betung Bedarah Sekarang. Penton yang dari Ulu tersebut disebut dengan Penton dari Intan Teluk Majo, dan Penton yang dari Ilir disebut Penton dari Tambak Bato.

KEPEMIMPINAN DALAM DESA BETUNG BEDARA TIMUR

1. Pesirah **Barugo** sekitartahun 1932.
2. Lurah **Dara,uh** sektartahun 1932-1957.
3. Lurah **Abdullah** (Dolet) tahun 1937-1952.
4. Lurah **H.Karim** tahun 1952-1943.
5. Lurah **Abdullah** tahun 1943-1968.
6. Lurah **H.Kapit** tahun 1968-1972.
7. Lurah **Muhamad Kamad** tahun 1972-1982. (Mangkat/Meninggal).
8. Lurah **PJS Nawawit** tahun 1982-1983
9. Lurah **M.Mak** tahun 1983.
10. 10. Lurah **M.Bakri** tahun 1983-1990.
11. Kepala Desa **Rasyid** tahun 1990-2000.
12. Kepala Desa **M.Rusli.HK.** 2000-2012.
13. Kepala Desa **Jamhuri** 2012-2020

1: Luas Wilayah : ±17,000. Ha,

Batas Wilayah Desa

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rantau Api
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Teluk Rendah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Betung Bedarah Barat/Desa Pintas
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Aro

2: Kondisi Geografis.

A: Ketinggian Tanah dari permukaan lau

t : ±360 M B: Banyaknya Curah Hujan :

C: Topografi

:

(Daratan, Rendah, Tinggi, Pantai)

: 14.333 Km D: Suhu Udara Rata-rata :

3: Orbitasi Jarak Dari Pusat Pemerintah :

A: Jarak dari Ibu Kota Kecamatan : 10 Km.

B: Jarak dari Ibu kota Kabupaten : 56 Km.

C:Jarakdarilbu kotaProvinsi : 156Km.
D:JarakdarilbukotaNegara :1,140Km

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, maka peneliti mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari hasil observasi langsung dan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah dipilih sebagai narasumber untuk memperoleh informasi mengenai proses penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat dengan mendatangi secara langsung di rumahnya dan juga di kantornya, maka peneliti dapat menggambarkan mengenai bagaimana proses penyelesaian sengketa waris berdasarkan perspektif hukum adat di Desa Betung Bedarah Timur.

Penelitian Memilih Lokasi Desa Betung Bedarah Timur adalah karena masyarakat setempat masih memiliki suatu adat atau kebiasaan yang telah diwarisi turun menurun dari jaman nenek moyang dahulu dalam sebuah penyelesaian sengketa waris, dimana kepala desa memiliki peran penting dalam menyelesaikannya.

Hukum Adat Penyelesaian Sengketa Waris dilakukan dengan prinsip kekeluargaan dan mengutamakan mediasi di tingkat desa terlebih dahulu, ini dilakukan agar kedua belah pihak menerima penyelesaian masalah penyelesaian sengketa waris melalui keputusan sidang adat dan kepala desa mempunyai peran penting dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan arahan dari pemerintah desayang ada di Desa Betung Bedarah Timur dalam hal ini Pak. Jamhuri selaku kepala desa menyatakan mengatakan bahwa,

“ di Desa Betung Bedarah Timur kami selalu mengedepankan penyelesaian masalah sengketa waris selalu mengedepankan mediasi di desa terlebih dahulu, karena kami lebih mengedepankan hukum adat dalam menyelesaikan masalah penyelesaian sengketa waris”

Bahkan tokoh adat adat

Desa Bedung Bedarah Timur pun juga bersependapat dengan ucapan kepala desa Menurut Imam Aidi Budiman selaku Tokoh adat menyatakan;

“Bahwa di desa Betung Bedarah Timur ini sudah beberapa kali menyelesaikan masalah penyelesaian sengketa waris melalui siding adat dan juga Pemerintahan Desa Betung Bedarah Timur, hal ini dilakukan karena desa Betung Bedarah Timur mengutamakan Hukum adat terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa waris Kemudian

ia juga mengatakan bahwa penyelesaian sengketa hak waris yang ada di Desa Betung Bedarah Timur itu sama karena yang membuat peraturan hukum secara adat ialah tokoh masyarakat pemerintah setempat dan tokoh adat berdasarkan pandangan dari kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan orang-orang terdahulu karena dulunya ketika karangadanya karangadanya masih ada cara penyelesaian yang pun itu sama seperti yang dilakukan leluhur kami yang masih di hargai yang perlu kita jaga sampai sekarang.

Dan kemudian diperkuat lagi argument di atas oleh beberapa hasil

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama beberapa tokoh masyarakat, tokoh Pemuda setempat dan masyarakat yang pernah bersengketa dalam hal ini Desa Betung Bedarah Timur.

Menurut Suryadi Tokoh Pemuda Setempat

“Penyelesaian Sengketa waris Sebetulnya Mengutamakan Prinsip Kekeluargaan proses mediasi dan Penyelesaian di desa Sangat membantu karena dengan adanya ini masyarakat tidak lagi ke pengadilan dalam menyelesaikannya, mengirit waktu dan mengirit biaya , ujarnya.”

Menurut Rely Saputra Ketua BPD Setempat

“ dengan adanya Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa waris ini kami masyarakat merasa terbantu dan merasa puas, apalagi pemerintah Desa selalu mengutamakan musyawara

dalam menyelesaikan masalah ini, dampak bagi kami pun jelas, tidak ada perselisihan antar keluarga dalam menyelesaikan masalah sengketa waris ini”

B. Hambatan di Masyarakat Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Waris melalui Pemerintahan Desa

Pada dasarnya sengketa hak waris itu kerap kali kita temui baik itu secara langsung atau secara tidak langsung di kalangan masyarakat halhalsepertiinibisatimbuldikarnakan pembagian“hakwarisitutidakmembagikannya atau memberikan suatu benda atau bukti tertulis yaitu sertifikat dan rasa ketidakpuasan ahli waris karna pembagiannya dianggap tidak adil inilah yang sering kitatemui namun yang inigin kita bahas pada kali ini ialahapa saja yang menjadi hambatan di masyarakat dalam menyelesaikan perkarahak waris dengan menggunakan hukum adat Melalui Pemerintahan Desa Betung Bedarah Timur.

Peneliti memilih Desa Betung Bedarah Timur khususnya mana

masyarakatnya masih mempertahankan salah satu adat atau kebiasaan dan Kepala Desa sebagai Datuk yang di hormati di Dusun Betung Bedarah Timur , makanya masalah penyelesaian sengketa waris banyak Terselesaikan di Pemerintahan desa.

Masyarakat Desa betung Bedarah Timur sendiri adalah suatu corak yang khas dari masyarakat kita yang masih sangat memegang teguh adat istiadat, dalam hidup sehari-harinya masih sangat tergantung kepadatanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan, lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual .Masyarakat Desa/Kelurahan, senantiasa memegang peranan yang menentukan yang pertimbangan dan putusannya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Keputusan Desa adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi dengan hormat dan khidmat.

Berdasarkan hasil wawancara dan arahan dari pemerintah Desa

Betung Bedarah Timur dalam hal ini Pak. Jamhuri selaku Kepala Desa Betung Bedarah Timurmengatakan bahwa.

“Di Desa Betung Bedarah Timur yang masih melaksanakan atau menggunakan hukum adat biasanya kepala desa sebagai Datuk di desa ikut serta menyelesaikan masalah hukum waris, agar di kemudian hari tidak timbul perselisihan antar saudara yang mengakibatkan kurang harmonis hubungan antar saudara”.

Senada dengan Kepala Desa Betung Bedarah Timur, yaitu Tokoh masyarakat Ning Ilham mengatakan bahwa

“Yang menjadi hambatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa hak waris ialah semakin berkurangnya orang-orang tua sebagai penengah masalah serta bergesernya kultur di tengah masyarakat itulah yang menjadi hambatan yang kami temui khususnya masyarakat di desa Betung Bedarah Timur”

Serta menurut Tokoh Pemuda juga

menyatakan bahwa.

“Hambatan yang sering kita temui adalah ketikan kedua belah pihak yang bersengketa tidak ketemu kata sepakat dan masih mementingkan ego semata sehingga pihak pemerintahan desa, perangkat dan lain lain sulit menemui titik temu untuk menyelesaikan masalah tersebut serta kurangnya data dan bukti dari yang bersengketa dalam berperkara tersebut”

Masyarakat yang di wakili oleh muhamad pun juga menyampaikan.

“Ego dari masing masing pihak sangat berpengaruh, karna kedua belah pihak yang bersengketa tidak mau legowo dengan hasil keputusan pemerintahan desa, itu la perlunya kesadaran masyarakat serta keihlasan dalam menerima putusan dari pemerintahan desa”

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi kendala salah satunya ialah ketika orang yang memahami atau

pewaris yang telah mewariskan sebagian hartanya kepada ahliwarisnya itu sudah meninggal dunia dan juga ketika dari pihak yang bersengketa masing-masing tidak memiliki bukti nyata atau tertulis yang bisa di perlihatkan kepada pemerintah setempat yang akan melakukan suatu penyelesaian perkarasengketa haksertsa kurangnya sifat legowo serta kesadaran dari masyarakat yang bersengketa di Desa Betung Bedarah Timur.

Peneliti dapat memahami bahwa Penyelesaian suatu perkara seperti ini dilakukan untuk mempererat kembali hubungan silaturahmi dan juga hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang sempat terputus dikarenakan suatu perkara sengketa waris, dan juga peneliti memahami bahwa ada beberapa yang menjadi hambatan di ketika ingin menyelesaikan suatu perkara sengketa hak waris dengan menggunakan hukum adat dan pemerintahan Desa yang berlaku di Betung Bedarah Timut seperti yang di sebutkan oleh beberapa informan yang telah di wawancarai secara

langsung oleh peneliti.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka berikut ini dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut: Belum maksimalnya peranan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa warisan di desa, karena disebabkan masyarakat Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tengah ilir belum paham betul terhadap hukum yang berlaku, dan kurangnya pemahaman masyarakat untuk menyelesaikan sengketa warisan melalui Kepala Desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-buku

Abbas, Syahrizal.
Mediasi Dalam Perspektif
Hukum Syariah, Hukum

Adat, dan Hukum Nasional, cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

AdrianSutedi,
PeralihanHakAtasTanahdanPendaftarannya,
SinarGrafika, Jakarta, 2018.

AnisitusAmanat,
MembagiWarisanBerdasarkanPasal-PasalHukumPerdataBW,
PTRajaGrafindo Persada,Jakarta, 2001.

AuliaMuthia, *Hukum Islam – DinamikaSeputar Hukum Keluarga*,
PustakaBaruPress,Yogyakarta, 2017.

Badriyah Harun,
Buku Kita, Panduan Praktis Pembagian Waris,
Jakarta,2009.

DjajaSMeliala,
HukumWarisMenurutKitabUndang-UndangHukumPerdata,NuansaAulia, Bandung,2018.

Darmis, Harijah.
“Hukum Mediasi Versi

Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”.*Mimbar Hukum*, Nomor 63, Maret-April, 2004.

Muhibbin,M.danAbdulWahid.HukumKewarisanIslamSebagaiPembaharuanHukumPositifdiIndonesia,cet.2.Jakarta:SinarGrafika,2011.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*,SinarGrafika, Jakarta, 2017

Poerwadarminta,*KamusUmumBahasaIndonesia*,Jakarta:BalaiPustaka,2005.

B.Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok Agraria Lembaran Negara

RI Tahun 1960 Nomor 5
Tambahan Lembar Negara
Nomor 2043.

Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
Negara RI Tahun 1974
Nomor 1 Tambahan
Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1974
Nomo 1.

Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 30
Tambahan Lembar Negara
Nomor 3872.

C.Sumber Lain.

[http://id.wikipedia.org/.Tanggal 12 Januari 2021](http://id.wikipedia.org/.Tanggal%2012%20Januari%202021)

[http://kbbi.web.id/.Tanggal 16 Maret 2022](http://kbbi.web.id/.Tanggal%2016%20Maret%202022)

<http://Bpakhm.unp.ac.id/Konsep-dasar-dan-pengertian>

